

## BAB V

### KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan Penulis di atas, Penulis menarik kesimpulan guna menjawab perumusan masalah yang telah Penulis paparkan sebelumnya, dengan uraian sebagai berikut:

##### 1. Pelaksanaan Izin Penyitaan Barang Bukti Yang Akan Diajukan

###### Dalam Persidangan Perkara Pidana Pembunuhan

Barang bukti yang akan diajukan dalam persidangan, terkait persidangan perkara pidana pembunuhan harus memenuhi prosedur yang ada. Proses awal adalah proses pelaksanaan izin di antaranya harus ada surat izin penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri terhadap barang bukti tindak pidana. Surat izin ini diajukan oleh penyidik sebelum penyidik melakukan tindakan penyidikan, yaitu dalam bentuk surat izin penyitaan. Penuntut umum dalam perkara tindak pidana pembunuhan wajib menghadirkan barang bukti di persidangan jika memang dalam perkara tersebut terdapat barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana yang terjadi sebagai upaya pembuktian. Hal tersebut dilakukan untuk mengungkap kejadian dan pelaku pembunuhan. Barang bukti tersebut diperoleh penyidik dari proses penyitaan. Penyidikpun dalam menjalankan penyitaan terhadap barang bukti dalam perkara pidana pembunuhan harus

mengikuti prosedur yang ada. Namun dalam proses penyitaan dapat dilakukan tanpa adanya surat izin penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri terutama mengenai perkara-perkara pembunuhan. Penyidik tidak harus membuat permohonan izin penyitaan terhadap barang bukti kepada Ketua Pengadilan Negeri, karena mengingat efisiensi waktu dan kondisi barang bukti. Melihat keadaan tersebut maka penyidik dalam perkara pidana pembunuhan diperbolehkan langsung menyita barang bukti tanpa harus ada izin penyitaan terlebih dahulu dari Ketua Pengadilan Negeri, dengan berpedoman pada prinsip bahwa setelah melakukan penyitaan barang bukti penyidik harus melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk mendapatkan persetujuan penyitaan barang bukti. Hal ini tentunya sudah dilakukan penyidik berdasar perkara pidana pembunuhan tersebut. Keadaan tersebut sudah sesuai dengan KUHAP Pasal 38 ayat (2) yang menegaskan bahwa dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak, bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri guna memperoleh persetujuan penyitaan.

## **2. Pengaruh Barang Bukti Terhadap Putusan Pengadilan Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Pembunuhan**

Tentang pengaruh barang bukti terhadap putusan pengadilan dapat dilihat dari putusan pengadilan dalam penyelesaian perkara pidana pembunuhan dapat dilihat dalam perkara Nomor 486/Pid.B/2014/PN.BTM. Dalam perkara ini yang menjadi terdakwa adalah Rino Rifendi alias Rino Bin Suyadi yang merupakan tersangka kasus pembunuhan. Dalam kasus tersebut, barang bukti menunjukkan bagaimana pelaku dalam melakukan tindak pidana pembunuhan tersebut. Dengan adanya barang bukti maka dapat diketahui siapa pelaku dalam tindak pidana pembunuhan, bagaimana pelaku melakukan tindakan pidana pembunuhan tersebut dan hal-hal lain yang terkait dengan pembunuhan tersebut. Bagi penyidik barang bukti dalam tindak pidana pembunuhan berperan dalam mengungkap pelaku dari tindak pidana tersebut, serta mengungkap kejadian sebenarnya dari perkara tersebut. Bagi penuntut umum, barang bukti dalam tindak pidana pembunuhan digunakan sebagai dasar untuk melakukan penuntutan terhadap tersangka pelaku tindak pidana pembunuhan. Sedangkan bagi hakim, barang bukti tersebut akan menjadi dasar pertimbangan dalam menjatuhkan putusan bagi terdakwa. Dengan adanya barang bukti maka putusan pengadilan dapat menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang.

## **B. Keterbatasan**

Dalam menyusun penelitian ini Penulis menemui berbagai keterbatasan, antara lain:

1. Keterbatasan bahan pustaka, tempat Penulis melakukan penyusunan penelitian (Kota Batam) masih sulit untuk mencari buku-buku yang berhubungan dengan peraturan peranan barang bukti terhadap putusan pengadilan dalam penyelesaian perkara pembunuhan.
2. Keterbatasan waktu, karena selain melaksanakan kuliah jurusan ilmu hukum di Universitas Internasional Batam, Penulis juga masih aktif sebagai seorang pekerja di salah satu perusahaan swasta di Kota Batam.

## **C. Rekomendasi**

Berdasarkan kesimpulan Penulis di atas, Penulis memberikan rekomendasi yaitu untuk mempertegas peranan barang bukti terhadap putusan pengadilan dalam penyelesaian perkara pembunuhan sehingga adanya alat bukti tidak hanya untuk menjalankan ketentuan dari Undang-undang namun juga untuk mencapai tujuan hukum yaitu menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang.